



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat lahir di Suka Mulia pada tanggal 02 Mei 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Juang 45 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. dalam hal ini member Kuasa kepada **ABDUL MANAF, SH., MH., HENDRA JULIANTA, SH., dan IDAM HARAHAH, SH.,** Para Advokat dari **KANTOR HUKUM ABDUL MANAF, SH., MH & REKAN** berkedudukan dan berkantor di Jalan Bilal No. 82 Medan Telp: 081265213191, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ____ September 2020, untuk selanjutnya disebut Kuasa **Penggugat**

MELAWAN :

Tergugat, Laki-laki, Lahir di Sei Simayang pada Tanggal 19 Juli 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Vetpur ABRI Jl. Petvur IV Blok B No. 41 Desa Medan



Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang, Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada Tanggal 10 Desember 2006 M bertepatan pada tanggal 19 Zulkaidah 1927 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1592/59/XII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Tertanggal 11 Desember 2006;-

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saat ini bertempat tinggal di Rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Juang 45 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat, setelah tinggal dirumah kakak Penggugat selama enam tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali mengontrak rumah di Jalan Juang 45 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang;-



3.-----

Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'dadukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni:

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.583/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012;-

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.582/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012;-

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia serta saling melengkapi satu sama lain;

4.-----

Namun kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tersebut rupanya tidak berlangsung lama sebab pada tahun 2008 yang pada saat itu Penggugat masih dalam keadaan mengandung anak pertamanya dengan usia kandungan 5 (lima) pada bulan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang hal ini diketahui oleh Penggugat dari bekas kecupan berwarna merah pada bagian leher Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya;-

5.-----

Bahwa oleh karena Tergugat telah menduakan cintanya Penggugat sangat sakit hati, kecewa, yang berujung Penggugat pernah mencoba meminum cairan beracun namun hal tersebut tidak terjadi sebab abang kandung Penggugat menghalanginya dan berusaha



menenangkan Penggugat agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi tingkah laku Tergugat serta mengatakan kalau hal seperti adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan berumah tangga;-

6.-----

Bahwa dengan adanya nasihat dari abangnya tersebut Penggugat mencoba untuk bersabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sembari berharap Tergugat dapat merubah tingkah lakunya yang suka bermain-main dengan wanita lain;-

7.-----

Bahwa rupanya pada tahun 2010 pertengkaran kembali terjadi yang penyebabnya Tergugat masih tetap selingkuh dengan wanita lain yang mana hal ini diketahui oleh Penggugat dari tanda merah pada bagian perut Tergugat;-

8.-----

Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut baik Penggugat dan Tergugat beserta keluarga memanggil ustadz untuk memberikan nasihat maupun kajian-kajian kepada Tergugat dan pada saat itu Tergugat bersumpah diatas Al-Qur'an tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

9.-----

Namun kenyatannya, 2 (dua) minggu setelah Tergugat mengucapkan sumpah tersebut Tergugat malah mengulangi perbuatannya sehingga kembali menimbulkan pertengkaran yang hebat dan tidak pernah berhenti;-

10.-----

Bahwa pada tahun 2014, Tergugat merantau ke Jakarta dan Tergugat hanya pulang tiga bulan sekali dan itupun selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-



11.-----

Bahwa pada tahun 2016, saat itu Tergugat pulang ke rumahnya dan Penggugat selalu mendiamkan dan tidak mencakapi Tergugat yang mana hal ini dilakukan oleh Penggugat karena takut apabila dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat atas kejadian tersebut keluarga dari Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak tercapai dan malahan setelah diupayakan perdamaian Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan hanya saling diam selama 3 tahun;-

12.-----

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat menyadari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat ditambah lagi Tergugat pun sudah menyetujui untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat;-

13.-----

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menyadari tujuan dari perkawinan bukanlah perceraian, namun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Vide** Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Namun oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dan hidup rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "**Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus**



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

- a. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);

14.-----

Bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian maka mengenai hak asuh (*Hadhanah*) kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil (belum *mumayyiz*) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya (*Vide Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam*) serta melihat kondisi Penggugat yang selama ini menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu:-

- a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.583/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012;-
- b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.582/T/Mdn/2012 yang



dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan
tanggal 16 Januari 2012;-

15.-----

bahwa oleh karena hak asuh (*Hadhanah*) jatuh kepada Penggugat, maka bermohon pula kiranya agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (*Vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam*) yang oleh karena itu nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp. 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per anak setiap bulan** sehingga **totalnya Rp. 30.000.000,- X 2 = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) per setiap bulan;-**

16.-----

Bahwa selanjutnya oleh karena putusan perkara ini menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap" dan "Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir



pada waktu dan tempat yang telah ditentukan serta mengambil keputusan dengan amar putusan berbunyi:-

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

2.-----

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);-

3.-----

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu:-

a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.583/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012;-

b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 27.582/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2012;-

4.-----

Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat **Rp. 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per anak setiap bulan sehingga totalnya Rp. 30.000.000,- X 2 = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) per setiap bulan;-**

5.-----

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memberitahukan salinan putusan perceraian ini ke Kantor Urusan



Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;-

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali panggilan dan tidak ada mengirimkan kuasa hukunnya yang sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya **mendamaikan** Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, dengan menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 16 September 2020, yang isinya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 1592/59/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006; atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah



dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27583/T/Mdn/2012 tanggal 16 Januari 2012; atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27582/T/Mdn/2012 tanggal 16 Januari 2012; atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P3**;

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Air Bersih Gang Famili, Lingkungan II, Kelurahan Sido Rejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah saudara Adik Kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desember 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Percut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun), sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2010 disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kadang kadang masih satu rumah, namun sudah saling diam-diaman;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak serta tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Kontraktor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

- Bahwa Tergugat masih ada memberikan belanja kepada Penggugat yang pernah saksi lihat ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

2. Saksi II Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Darmais II, Dusun IX, Desa Medan Estate , Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Keponakan Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desember 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Percut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun), sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2010 disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kadang kadang



masih satu rumah, namun sudah saling diam-diaman;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak serta tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Kontraktor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Tergugat masih ada memberikan belanja kepada Penggugat yang pernah saksi lihat ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan; sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula



menasaehati Penggugat namuntidak berhasil, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan,. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah ada 4 tahun lamanya sampai diajukanya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat



mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil –dalil Penggugat dan membantah secara tegas sebahagian dalil dalil yang lainnya sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam duduknya perkara ini;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama **Saksi I Penggugat Binti Susuhunan Harahap** dan **Saksi II Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam



hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sudah ada 3 tahun lamnya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediator sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu tempat tinggal lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan



batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.";*



Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.";

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri



telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum,



oleh karena itu dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak bernama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun);

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, maka dalam gugatannya Penggugat mengajukan agar anak yang bernama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun). Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2 dan P.3** Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **P.2 dan P.3** *quo* bernama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN**



TERGUGAT, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi



syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang orang sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat dan Tergugat *a quo* (Anak Penggugat dan Tergugat) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak



yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *Ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);



Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سبع العقل واﻻرية واﻻدين والعفه واﻻمانة واﻻقامة ﻻ بدلا ﻻميز
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة ﻻ الام سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun) telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak sebagaimana tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan untuk nafkah kedua anak tersebut, di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan dan berapa Penghasilan Tergugat setiap bulan secara pasti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang kebutuhan nafkah anak menurut adat kebiasaan anak di daerah ini secara umum dalam masyarakat ekonomi menengah keatas;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya nafkah kedua anak yang akan dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas kepatutan dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibandingkan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang tidak diketahui secara pasti, maka dipandang layak dan wajar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun), tersebut kepada Penggugat paling sedikit sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa biaya anak ditanggung oleh Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tentang Perceraian dan pengasuhan anak nafkah anak **dikabulkan sebahagian sebagai mana akan dituangkan dalam amar putusan ini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun), hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat



fisik maupun mental atau telah menikah.

5. Menetapkan Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Medan pada Tanggal 16 Januari 2009 (berumur 11 Tahun), dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 September 2011 (berumur 9 Tahun) sejumlah Rp.4.000.000,00- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa tau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 12 Pktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 H oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH, dan Dra. Hj. Shafrida. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Buriantoni, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah., MH.

Dra. Hj. Shafrida, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 600.000,00
3.	PNBP	Rp 70.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5.	PBT	<u>RP 200-.000,00</u>
Jumlah		Rp 926.000,00
(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)		